

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

**ASLI**

Jakarta, 5 Juli 2019

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 21-01-34/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Kebangkitan Bangsa.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI	Termohon
NOMOR	21-01-34 / PHPU-DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	Selasa
TANGGAL	9 Juli 2019
JAM	16.24 WIB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, RT. 8 RW. 4, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10310  
Nomor Telepon : (021) 31937223  
e-mail : [info@kpu.go.id](mailto:info@kpu.go.id)

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 268-PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 memberi kuasa kepada:

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 1. Zahru Arqom, SH., MH.Li                  | NIA : 02.11294               |
| 2. Imam Munandar, SH.                       | NIA : 13.00338               |
| 3. Tito Prayogi, SH., SH., MH.              | NIA : 14.02073               |
| 4. Akhmad Jazuli, SH., MH.                  | NIA : 00.12190               |
| 5. Viktor Santoso Tandiasa, SH., MH.        | NIA : 012-07701/ADV-KAI/2018 |
| 6. Ngurah Anditya Ari Firnanda, SH., MH.Lit | NIA : 11.10054               |
| 7. Muhammad Adi Sunata, SH.                 | NIA : 12.00040               |
| 8. Herlin Susanto, SH.                      | NIA : 13.00298               |
| 9. Nora Herlianto, SH.                      | NIA : 10.02186               |
| 10. Muhamad Hasan Muaziz, SH., MH.          | NIA : 19.01290               |
| 11. Yuni Iswantoro, SH.                     | NIA : 18.00843               |
| 12. M. Mukhlasir. R.S.K, SH.                | NIA : 18.00802               |
| 13. Bagus Setiawan, SH.                     | NIA : 19.01189               |
| 14. Ahmad Ali Fahmi, SH.                    | NIA : 12.00053               |

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

- |                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| 15. Muhammad Arifuddin, SH.     | NIA : 13.01641 |
| 16. Wilhelmus Rio Resandhi, SH. | NIA : 18.01964 |

Kesemuanya adalah advokat pada kantor HICON Law & Policy Strategies yang beralamat di Jl. Mangga 3, No. D36, RT 08/RW 02, Kocoran, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY (55281); email: [office@hicon.co.id](mailto:office@hicon.co.id) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara 21-01-34/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Kebangkitan Bangsa sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

- a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
- Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk salah satunya memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
  - 2) Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang mengatur Mahkamah Konstitusi berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
  - 3) **Bahwa Pemohon perseorangan atas nama Goliat Mengesuk mendalilkan telah mengadakan pertemuan dengan saudara Yeskiel Toansiba, S.Sos pada Hari Selasa tanggal 21 Mei 2019, bertempat di Balai Kampung Distrik Taige telah melakukan musyawarah terkait hasil perolehan suara Goliat Mengesuk yang hilang... (halaman 10).**

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

- 4) Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 halaman 1813 sampai dengan 1815 pada pokoknya menyatakan pembagian perselisihan/sengketa kepemiluan yang dapat diselesaikan oleh lembaga-lembaga masing-masing yang memiliki kewenangan untuk menanganinya, baik perselisihan tersebut terjadi pada saat tahapan berlangsung atau setelah tahapan berlangsung tanpa harus menunggu adanya hasil pemilu, melainkan diselesaikan dalam waktu yang bersamaan dengan proses yang telah berjalan. Menurut Mahkamah Konstitusi hal itu ditujukan untuk menjaga dan menjamin agar proses pemilu berjalan secara adil, dimana terhadap pelanggaran yang telah terjadi telah disediakan mekanisme hukum untuk menyelesaikannya. Dengan tersedianya mekanisme hukum untuk pelanggaran yang terjadi sepanjang tahapan pemilu, ketika pemilu memasuki tahapan penetapan hasil penyelesaianpun dapat difokuskan pada penyelesaian sengketa hasil.
  - 5) Bahwa mengacu ke penjelasan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 halaman 1813 sampai dengan 1815 saudara Pemohon perseorangan Goliat Mengesuk menerapkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dengan mengambil jalur hukum musyawarah mengenai perselisihan perolehan suaranya.
  - 6) Bahwa dengan demikian, oleh karena cara penyelesaian perselisihan hasil pemilu telah diambil oleh Pemohon melalui mekanisme kekeluargaan, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa permohonan pemohon.
- b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON
- Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- 1) Bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan:  
“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:
    - a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
    - b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang **telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan;**

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

- c. Partai Politik Lokal peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;
  - d. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu partai politik lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan.
- 2) Bahwa Pemohon perseorangan atas nama Goliat Mengesuk tidak mendalilkan telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 3) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. **TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

Bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan oleh Pemohon, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya.

d. **PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan oleh Pemohon, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya.

Sedemikian berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

**II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

**2.1. PROVINSI PAPUA BARAT**

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

**2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD  
PROVINSI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD  
PROVINSI**

**2.1.1.1. DAPIL PAPUA BARAT 5**

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA  
DPRD PROVINSI MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON  
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI**

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Abdu Rumkel, SE	1920	1915	+5
2.	Muh. Rasul SH	377	382	-5
3.	Heril Pawiloy	1918	1918	0

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap persandingan perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi tersebut, pemohon mendalilkan penggelembungan suara Calon Anggota DPRPB atas nama Abdu Rumkel di TPS 01 Desa Pager Nkindik, Kecamatan Fak-fak Barat, Kabupaten Fak-fak, sebanyak 5 suara.
2. Bahwa berdasarkan formulir model DC1-DPRPB, Pemohon mendapatkan suara akhir adalah 1918 suara; Abdu Ruminkel 1920 suara, dan Muh. Rasul 377 suara (**bukti T-002-PAPUA BARAT 5-PKB-21-02-34**).
3. Bahwa terhadap dalil pemohon di atas, Termohon menyandingkan perolehan suara calon anggota DPRPB, khusus di TPS 01 Desa Pager Nkindik, Kecamatan Fak-fak Barat, Kabupaten Fak-fak sebagai berikut: (**bukti T-005-PAPUA BARAT 5-PKB-21-01-34**).

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Abdu Rumkel, SE	7	2	

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

2.	Muh. Rasul, SH.	2	7	
3.	Sri Dewi Rahakbauw, ST	0	0	
4.	Bitrus Lembang, ST	0	0	
5.	Heril Pawiloy	14	14	
6.	Rita Irianti	0	0	
7.	Samuel Rohrohmana	0	0	
8.	Ahmad Gunawan Sarwadan	0	0	
9.	Fatmawati	0	0	
10.	Yulyan Roni Kadiwaru	0	0	

4. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya perpindahan 5 suara yang membuat perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 menjadi 1920 dan Caleg Nomor Urut 2 menjadi 377.
5. Bahwa terhadap hal tersebut, Termohon menyampaikan terjadinya penambahan perolehan suara bagi Calon Anggota DPRPB Provinsi Papua Barat atas nama Abdu Ruminkel sebanyak 5 suara adalah tidak benar (**bukti T-002-PAPUA BARAT 5-PKB-21-01-34**).
6. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara atas nama Muh. Rasul SH adalah tidak benar (**bukti T-002-PAPUA BARAT 5-PKB-21-01-34**).

**2.1.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

**2.1.2.1. KOTA PEGUNUNGAN ARFAK**

**2.1.2.1.1. DAPIL 1**

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI**

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2729	2759	-30
2.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2732	2702	+30

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan formulir model DB1-DPRD Kab/Kota Pemohon mendapatkan perolehan suara adalah 2729 suara sebagai berikut: **(bukti T-002-PEGUNUNGAN ARFAK 1-PKB-21-01-34)**.
2. Bahwa Calon Anggota DPRD Kabupaten Pegunungan Arfak atas nama Goliat Menggesuk berdasarkan formulir model DB1-DPRD Kab/Kota mendapatkan perolehan suara akhir 772 suara **(bukti T-002-PEGUNUNGAN ARFAK 1-PKB-21-01-34)**.
3. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi kesalahan penulisan akhir perolehan jumlah suara di Distrik Taige, terhadapnya Termohon telah memeriksa formulir tersebut **(bukti T-003-PEGUNUNGAN ARFAK 1-PKB-21-01-34)**.

### III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Termohon

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Permohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI PAPUA BARAT

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut ini:

DAPIL PAPUA BARAT 5

No.	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara
1.	Abdu Rumkel, SE	1920
2.	Muh. Rasul, SH.	377
3.	Sri Dewi Rahakbauw, ST	205
4.	Bitrus Lembang, ST	853
5.	Heril Pawiloy	1918
6.	Rita Irianti	79
7.	Samuel Rohrohmana	446
8.	Ahmad Gunawan Sarwadan	122
9.	Fatmawati	59
10.	Yulyan Roni Kadiwaru	19

3.1.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut ini:

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

KABUPATEN/KOTA PEGUNUNGAN ARFAK

DAPIL 1

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	0
2	MOSES IRYO, AMD.K	727
3	GOLIAT MENGGESUK	772
4	YOSINA DOWANSIBA, S.PD	0
5	VONIKE INYOMUSI	473
6	BARABAS TIRIRBO, S.H	360
7	DEMIANUS ASKA, S.H	395
8	DINA NETI BETAY	2
Jumlah		2729

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**


Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan  
seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat kami,  
Termohon/Kuasa Hukum Termohon



Zahru Arqom, S.H., M.H.Li




Imam Munandar, S.H.,  
M.H.



Tito Prayogi, S.H.I., S.H.,  
MH.




M. Mukhlasir. R.S.K, S.H.




Yuni Iswantoro, S.H.



Bagus Setiawan, S.H.




Akhmad Jazuli, S.H., M.H.




Viktor Santoso Tandiasa,  
S.H., M.H.



Ngurah Anditya Ari Firnanda,  
S.H., M.H.Li



Muhammad Adi Sunata, S.H.



Herlin Susanto, S.H.



Nora Herlianto, S.H.

**TIM ADVOKASI**


**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---



Muhamad Hasan Muaziz, S.H.,  
M.H.



Ahmad Ali Fahmi, S.H.



Muhammad Arifudin, S.H.



Wilhelmus Rio Resandhi, S.H.